

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PEMBatasan
USIA MINIMAL PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH:

AHMAD MUZAKKI KHOLIS

NIM: 18103050043

DOSEN PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semula memberikan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni usia minimal keduanya adalah 19 tahun. Perubahan usia minimal nikah ini berupaya untuk mengurangi praktek nikah di bawah umur dan menjamin hak dasar bagi perempuan. Dengan adanya perubahan tersebut muncul pandangan-pandangan dari berbagai pihak, salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah yang turut serta menanggapi isu-isu umat terkait hukum. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal pernikahan.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, data dan informasi yang bersumber dari tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta dikumpulkan melalui metode pengumpulan data wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dari kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imam al-Syātībī untuk menganalisis pandangan dari tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengenai perubahan usia minimal pernikahan.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa ketiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta setuju dengan perubahan pembatasan usia minimal pernikahan. Menurut mereka, usia kedewasaan itu sangat penting sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan karena dengan usia kedewasaan seseoranglah yang akan menentukan apakah tujuan dari pernikahan bisa dicapai. Adapun perubahan pembatasan usia minimal pernikahan ditinjau dari hukum Islam adalah untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Kata Kunci : *Usia Kedewasaan, Batas Usia Perkawinan, Maqāṣid al-Syarī'ah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Muzakki Kholis
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muzakki Kholis

NIM : 18103050043

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN
PEMBATASAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN (STUDI TERHADAP PANDANGAN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
D.I.YOGYAKARTA".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1444 H
29 Desember 2022 M

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-87/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN PEMBatasan USIA MINIMAL PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI TERHADAP PANDANGAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH D.I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAKKI KHOLIS
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050043
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c14bc30ef4d



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63cf7b730debe



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63cd4bf1def2



Yogyakarta, 11 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0e98cd00e2



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzakki Kholis
NIM : 18103050043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Pembatasan Usia Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1444 H
29 Desember 2022 M

Yang menyatakan,



Ahmad Muzakki Kholis
NIM: 18103050043

MOTTO

من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح. ومن كان يومه مثل أمسه فهو
مغبون. ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون.

“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia terlaknat.”

عش كما يحلو لك ، لكن تذكر أنك ستموت. وتحب من تحب ، لكن
تذكر أنك ستفترق عنه. وافعل ما يحلو لك ، لكن تذكر أنك ستحصل
بالتأكيد على المكافأة لاحقا.

*“Hidup lah sebagaimana semauumu, tetapi ingat, bahwa engkau akan mati.
Dan cintai lah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan
berpisah dengannya. Dan berbuat lah seperti yang engkau kehendaki,
namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti.”*

(Imam al-Gazālī)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan:

Teruntuk Bapak Amat Dahri dan Ibu Syafa'atun, terima kasih atas segala perjuangan, doa serta dukungan sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Teruntuk Mas Ari Rahmat Imtihan dan Mbak Hanifah Nur Istiqomah terima kasih atas dukungan dalam perjalanan menempuh studi.

Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 yang sangat luar biasa, terimakasih telah bersama menjalani masa kuliah bersama, terimakasih karena telah memebentuk momen belajar bersama yang bisa menjadi kisah yang menyenangkan.

Terkhusus untuk Kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan sehingga bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kar ā mah al -Auliy ā '</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak ā h al -Fi ṭri</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	Ū
		ditulis	<i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

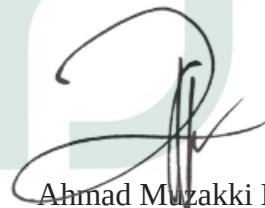
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah yang atas ridho dan hidayah-Nya, serta kasih sayang-Nya peneliti dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan dan panutan kita dalam berpikir, berkata, dan bertindak laku, yakni Rasulullah beserta keluarganya dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan, peneliti menyampaikan terima kasih serta teriring do'a yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Amat Dahri dan Ibu Syafa'atun, serta kepada saudara-saudari tercinta Ria Rahmawati Imtihan & Fandi Ahmad, Ari Rahmat Imtihan & Hanifah Nur Istiqomah dan Dian Layla Ramadhani, selaku keluarga yang selalau mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.

8. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) D.I.Yogyakarta yang telah mengizinkan peneliti untuk mengambil data dan melakukan penelitian di kantor PWM D.I.Y.
9. Teman teman KKN 105 Jonggrangan Kulon Progo Yogyakarta, Tara, Naja, Silvi, Zahra, Maulida, Chuz, Yeni, Bagus, Padli dan Alfaz, terimakasih untuk hari hari indah yang telah kita lalui bersama.
10. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
11. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
12. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan meluangkan waktu pada hari libur untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 6 Jumadil Akhir 1444 H
29 Desember 2022 M



Ahmad Muzakki Kholis
NIM: 18103050043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, USIA DEWASA DALAM PERKAWINAN DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	22
A. Pengertian, Syarat-Syarat, Prinsip dan Tujuan Perkawinan.....	22
B. Usia Dewasa dalam Perkawinan	41
C. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	46
BAB III PANDANGAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH D.I.YOGYAKARTA TERHADAP PERUBAHAN PEMBATAAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN	53

A.	Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta	53
B.	Pandangan dan Argumen Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta terhadap Perubahan Pembatasan Usia Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	65
BAB IV	TINJAUAN <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PANDANGAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH D.I.YOGYAKARTA MENGENAI PERUBAHAN PEMBATAHAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....	72
A.	Dari Segi Memelihara Jiwa (<i>Hifẓ al-Nafs</i>)	72
B.	Dari Segi Memelihara Akal (<i>Hifẓ al-'Aql</i>)	74
C.	Dari Segi Memelihara Keturunan (<i>Hifẓ al-Nasl</i>).....	76
BAB V	PENUTUP	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah PA Yogyakarta 2017-2021	5
Tabel 2. Tabel Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia ...	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif undang-undang adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan dilaksanakannya suatu pernikahan, timbul konsekuensi yang akan ditanggung oleh kedua orang yang bersangkutan berupa tanggungjawab untuk mempertahankan ikatan tersebut dan mewujudkan tujuan dari pernikahan yakni menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasanya tidak berlebihan jika terdapat hukum khusus yang mengatur pernikahan sedemikian rupa agar suatu pernikahan tetap bisa berlanjut hingga akhir hayat dan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang seperti keadaan ekonomi, kondisi biologis, kondisi lingkungan dan usia.² Salah satu faktor krusial adalah usia untuk melangsungkan pernikahan karena

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, Desember 2020, hlm. 220.

menyangkut kesiapan mental dan kesehatan seseorang.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁴ Sedangkan dalam Islam tidak spesifik memberikan berapa usia yang harus dicapai untuk bisa melaksanakan pernikahan, hanya sebatas memberikan tanda-tanda berupa mampu dan sudah *bālighh*. Bagi laki-laki *bālighh* adalah keadaan dimana seseorang sudah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah mengalami menstruasi/haid.

Perundang-undangan lain seperti KUHPer menyebutkan bahwa seseorang yang dianggap dewasa adalah mereka yang sudah berusia genap 21 tahun atau yang sudah melangsungkan perkawinan sebelum 21 tahun namun bukan perkawinan di bawah umur.⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak juga menyebutkan bahwa usia di bawah 18 tahun dianggap belum dewasa dan berhak dilindungi harkat martabatnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.⁶ Lalu upaya penguatan batas minimal usia pernikahan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷

³ Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 137.

⁴ Pasal 7 Ayat (1).

⁵ Pasal 330 Ayat (1).

⁶ Pasal 1 Ayat (1).

⁷ Pasal 15 Ayat (1).

Namun dalam prakteknya, mereka yang masih di bawah umur masih bisa melaksanakan pernikahan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama daerah setempat melalui permohonan dispensasi nikah dengan kondisi dan kebutuhan khusus.⁸

Pembatasan usia minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan bisa dikatakan merugikan pihak perempuan karena dianggap merampas hak perempuan untuk berkembang dan mendapatkan pendidikan yang memadai. Usia 16 tahun bagi perempuan tidak relevan untuk zaman sekarang karena di usia tersebut mereka baru mengalami masa pubertas. Selain itu, menurut medis di usia 16 tahun ini organ reproduksi perempuan belum matang sepenuhnya, sehingga dikhawatirkan jika mengalami kehamilan pada usia tersebut akan menimbulkan penyakit menular, gangguan kehamilan, masalah persalinan, kesehatan sang bayi yang dikandungnya, bahkan kondisi mental sang ibu.⁹

Menilik dari keadaan tersebut, pada tahun 2014 ada beberapa orang yang keberatan dengan redaksi dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan batas usia minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹⁰ Mereka mengajukan *judicial review* untuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 ini karena dianggap menyebabkan praktek

⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol. 7, No. 1, 2021 1-13, hlm. 4.

⁹ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017)," *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 40-54, hlm. 41.

¹⁰ Lihat Salinan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014.

perkawinan anak, khususnya anak perempuan karena dengan rendahnya batas usia tersebut para perempuan seperti tidak mendapatkan hak penuhnya sebagai warga negara dan upaya untuk memberikan kesetaraan atas kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana mandate dari UUD 1945.¹¹

Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 2019 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perubahan yang diambil adalah Pasal 7 Ayat (1) yang sebelumnya berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹²

Dengan adanya pembaharuan batas usia minimal nikah, tentu ada pro dan kontra yang muncul. Bagi pihak yang setuju, mereka beranggapan bahwa dengan demikian dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan. Terlebih dengan dimundurnya pernikahan bagi perempuan, diharapkan pernikahan yang terlaksana ketika mentalnya telah siap dapat mewujudkan keutuhan rumah tangga

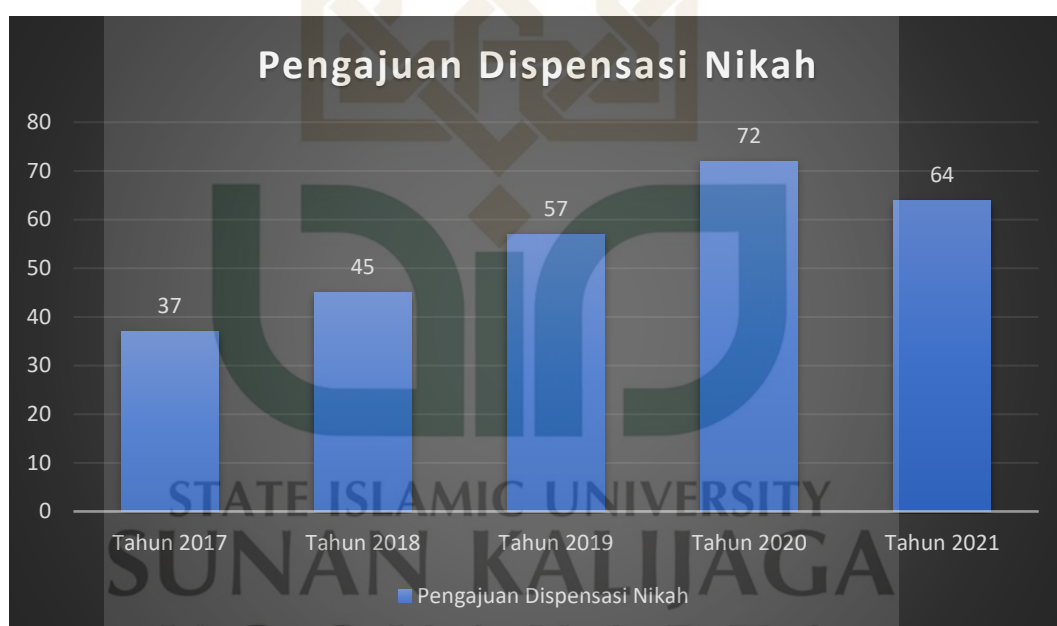
¹¹ Wilda Nur Rahmah, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/Puu-Xii/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016), hlm. 22.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

dan tujuan dari pernikahan yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹³ Adapun mereka yang kontra beranggapan bahwa dengan tingginya batas usia minimal nikah bagi perempuan akan berakibat pada tingginya pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Pembatasan usia 19 dan 16 tahun cenderung bisa meminimalisir terjadinya hal-hal di luar dugaan yang tidak diinginkan.

Menurut data laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, terdapat peningkatan pengajuan dispensasi nikah baik sebelum maupun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini.¹⁴

Tabel 1. Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah PA Yogyakarta 2017-2021



Perubahan usia minimal nikah bagi perempuan juga memunculkan banyak pandangan dari berbagai kalangan seperti tokoh organisasi kemasyarakatan, tokoh-

¹³ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," hlm. 229.

¹⁴ "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta," <https://pa-yogyakarta.go.id/laporan-tahunan> akses 9 November 2022.

tokoh agama dan civitas akademik. Salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H / 18 November 1912 M di Kota Yogyakarta. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi dengan jalan *ijtihad* untuk menyelaraskan hukum Islam dengan perkembangan zaman berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Dalam menjalankan kelembagaan Muhammadiyah, setidaknya ada dua garis besar jaringan kelembagaan yaitu vertikal dan horisontal. Garis vertikal terdiri dari pimpinan pusat hingga anggota, sedangkan garis horisontal berisi jaringan kelembagaan yang masih berada dalam satu tingkat kepemimpinan dan bertugas sebagai unsur pembantu seperti pimpinan, majelis, badan serta organisasi otonom.

Jaringan kelembagaan yang berada dalam garis vertikal adalah:¹⁵

1. Pimpinan Pusat, awalnya berada di Yogyakarta, namun pada tahun 1970 komite pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan sosial berpindah ke ibu kota Jakarta
2. Pimpinan Wilayah yang setingkat dengan Provinsi
3. Pimpinan Daerah yang setingkat dengan Kabupaten/Kota
4. Pimpinan Cabang yang setingkat dengan Kecamatan
5. Pimpinan Ranting yang setingkat dengan Desa/Kelurahan, dan
6. Pimpinan Cabang Istimewa yang berada di luar negeri.

¹⁵ “Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan,” <https://muhammadiyah.or.id> akses 12 Januari 2023.

Adapun jaringan kelembagaan yang berada dalam garis horisontal terdiri dari dua unsur, yakni Majelis dan Lembaga. Pembagian kedua unsur kelembagaan sebagai berikut.¹⁶

1. Majelis

- Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT)
- Majelis Tabligh (MT)
- Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (DIKTILITBANG)
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM)
- Majelis Pendidikan Kader (MPK)
- Majelis Pelayanan Sosial (MPS)
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)
- Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
- Majelis Pustaka dan Informasi (MPI)
- Majelis Lingkungan Hidup (MLH)
- Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH)
- Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK)

2. Lembaga

- Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Muhammadiyah (LPCR)
- Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK)

¹⁶ “Majelis dan Lembaga Muhammadiyah,” <https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-lembaga/> akses pada 12 Januari 2023.

- Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP)
- Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah / Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
- Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu)
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP)
- Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO)
- Lembaga Hubungan dan Kerja Sama International (LHKSI)
- Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan (LPBTN)

Peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan dari tokoh Muhammadiyah khususnya dari Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) terkait perubahan batas usia minimal pernikahan karena Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan yang turut andil dalam menanggapi masalah dan isu-isu umat terkait hukum dan keagamaan. Selain itu, MTT dan MHH adalah bagian dari majelis Muhammadiyah yang teritorinya terfokus pada tajdid dan hukum Islam. Perubahan terhadap usia nikah merupakan masalah hukum Islam karena dalam Islam sendiri tidak secara rinci memberikan angka usia yang pasti untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan, sedangkan perundang-undangan terdahulu telah memberikan batasan usia minimal dan sekarang batas usia tersebut diubah di dalam undang-undang terbaru. Selanjutnya, pandangan tersebut akan peneliti analisis berdasarkan hukum Islam terkait batas usia minimal pernikahan.

Adapun peneliti memilih Pimpinan Wilayah D.I.Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena PWM adalah sentra Muhammadiyah se-DIY. Oleh sebab itu,

pandangan yang berasal dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta, yakni dari Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) dan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan kapasitas keilmuannya terhadap hukum Islam tidak diragukan lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan dan argumen dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta terhadap perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mendeskripsikan pandangan dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta terhadap perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan dari tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan dan literatur di bidang hukum, terkhusus yang berkaitan langsung dengan pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta terhadap perubahan pembatasan usia minimal nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam mengenai batas usia minimal pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan penjelasan terhadap penelitian yang pernah dilakukan beberapa orang sebelumnya dan masih memiliki hubungan keterkaitan

dengan pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini. Berikut adalah hasil telaah pustaka yang sudah peneliti dapatkan dari beberapa karya ilmiah.

Pertama, skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh M. Awawy Aljawie. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terkait dinaikkannya batas usia minimal perkawinan. Menurutnya dengan dinaikkannya batas usia minimal perkawinan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Selain menyiapkan bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga, juga menyiapkan pendidikan yang memadai guna mendidik anak-anak mereka kelak. Namun di sisi lain, dampak dinaikkannya batas usia ini akan menimbulkan lebih banyak pengajuan dispensasi nikah ke PA. Adapun kaitannya dengan teori *maqāṣid syarī’ah*, pandangan hakim PA belum sepenuhnya meliputi kelima aspek, hanya tiga diantaranya memelihara jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), memelihara harta (*Hifẓ al-Māl*) dan memelihara akal (*Hifẓ al-‘Aql*).¹⁷

Kedua, skripsi dengan judul “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat” yang ditulis oleh Muhammad Farhan Fuadi. Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan

¹⁷ M. Awawy Aljawie, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021). hlm. 100.

batas usia minimal kawin dirasa belum mampu untuk meminimalisir angka perkawinan pada anak karena ada faktor lain yang menyebabkan perkawinan usia anak seperti factor pendidikan, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya sosialisasi pemerintah akan hal ini. Selain itu, perubahan batas usia ini juga menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka permohonan dispensasi kawin di PA Stabat terlihat pada waktu beberapa bulan setelah disahkannya UU ini, angka permohonan meningkat pesat.¹⁸

Ketiga, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan” yang ditulis oleh Rizky Fazri Gunawan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada tiga pendapat mengenai Batasan usia perkawinan: 1) hukum Islam tidak mengatur tentang batas usia minimal perkawinan, walaupun demikian masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan diharuskan sudah *bālighh* dan *istiṭa’ah*. Pandangan ini sesuai dengan konsep *al-maṣlaḥah al-ḥajjiyyah*. 2) setuju dengan pembatasan usia minimal perkawinan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Pandangan ini sejalan dengan konsep *al-masāliḥ al-khamsah* yakni *al-maṣlaḥah al-darūriyyah*. 3) lebih fleksibel dalam melihat permasalahan batasan usia perkawinan ini. Pandangan ini juga sesuai dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mutagayyarah*.¹⁹

¹⁸ Muhammad Farhan Fuadi, “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). hlm. 66.

¹⁹ Rizky Fazri Gunawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). hlm. 77.

Keempat, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Yusuf Adi Putra. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta bahwa kedewasaan dalam perkawinan menjadi hal penting yang harus dipenuhi dan usia 21 tahun merupakan usia minimal dalam perkawinan. Dilihat dari kacamata *maqāṣid al-syarī‘ah*, pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta telah memenuhi kelima aspek kemaslahatan dalam *maqāṣid al-ḍarūriyyah*.²⁰

Kelima, skripsi dengan judul “Problematisasi Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)” yang ditulis oleh Iqbal Hamdani. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor terbanyak dari pengajuan dispensasi nikah di PA Bantul karena pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan, sehingga hakim lebih banyak mengabulkan permohonan daripada menolaknya dengan alasan untuk kemaslahatan bagi calon pengantin dan janin yang sedang dikandung. Adapun dasar para hakim memutuskan perkara-perkara dispensasi nikah tersebut adalah: 1) UU

²⁰ Yusuf Adi Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). hlm. 114.

48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2) Pasal 49 UU 7/1989 jo. UU 3/2006, 3) UU 1/1974 jo. UU 16/2019, 4) KHI dan 5) kaidah *fiqhiyah*.²¹

E. Kerangka Teoretik

Sebuah perkawinan memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. UUP dan KHI tidak secara rinci merumuskan prinsip mengenai perkawinan. Hanya saja pada UUP mengatakan bahwa perkawinan itu berasaskan monogami. Mengingat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun prinsip yang harus diperhatikan adalah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan.²²

Merujuk pada Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari Pasal 6 sampai Pasal 12. Antara lain syaratnya adalah:

1. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan;
2. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin;
3. Syarat adanya wali;
4. Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.

²¹ Iqbal Hamdani, "Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)," *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022). hlm. 71.

²² Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 27.

Secara garis besar, syarat perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dari yang tercantum di UUP. Justru KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai hal syarat perkawinan. Syarat yang diatur di KHI antara lain:

1. Syarat adanya calon mempelai;
2. Syarat umur;
3. Syarat persetujuan;
4. Syarat wali nikah;
5. Syarat saksi nikah;
6. Syarat akad nikah.

Penelitian ini hendak menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Abu Ishāq al-Syātībī mengemukakan:²³

انّ الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الاخرية والدينية.

Menurut Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. mengutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqin al-Rabb al-'Alamīn* (1973: 333) mengatakan bahwa:

Sesungguhnya syariat itu bangunan dan fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hambanya di dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhan adalah keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Segala perkara yang mengabaikan keadilan dan kasih sayang pada sebaliknya, kemaslahatan pada ke-mafsadat-an, kebijaksanaan pada kesia-siaan, maka itu bukan syariat.²⁴

²³ Hisyam bin Sa'id Azhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Imam al-Haramaina wa Aṣaruha fī al-Taṣarruḥāt al-Māliyyah*, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.

²⁴ M. Noor Hasinudin, *Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), hlm. 3.

Dalam perspektif Imam al-Gazālī, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima aspek tersebut adalah²⁵:

1. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*);
2. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*);
3. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*);
4. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan;
5. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia serta mencegah terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, perlu adanya kajian terhadap perubahan usia minimal perkawinan yang ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apakah dengan diubahnya batas minimal usia perkawinan tersebut akan membawa kepada kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang ada dalam suatu penelitian.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

²⁵ Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: UNIMMA Press, 2019), hlm. 153.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat atau lembaga tertentu.²⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dari lokasi atau lapangan serta memperoleh penelitian pada objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta. Peneliti akan meneliti pandangan tiga tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta, yakni dua dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan satu dari Majelis Hukum dan HAM mengenai perubahan batas usia minimal nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu menjelaskan suatu informasi yang didapat baik secara lisan maupun tulis, kemudian dianalisis dengan cara menguraikan secara tepat dan searah.²⁸ Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan diterapkan adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini peneliti

²⁷ Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 151.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 63.

menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dan literatur lain yang didalamnya memuat al-Qur'an, ḥadīṣ, kaidah-kaidah fikih serta pendapat para ulama.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer atau biasa disebut data tanga pertama adalah data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian yang digunakan untuk sumber informasi yang diperlukan.²⁹ Dalam penelitian ini data primer berupa hasil dari wawancara peneliti dengan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal pernikahan.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melaalui pihak lain/tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁰ Dalam penelitian ini data sekundernya berupa data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti baik itu buku, skripsi, jurnal, website yang memuat informasi mengenai usia nikah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁰ *Ibid.*

a) Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai.³¹ Adapun caranya dengan mewawancarai tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta, dua dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan satu dari Majelis Hukum dan HAM.

b) Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen. Dalam hal ini peneliti membaca, memahami dan menganalisa dari berbagai buku-buku serta literatur lainnya terkait perubahan atas usia minimal pernikahan.

6. Analisis Data

Analisi data yang hendak digunakan adalah analisis secara *kualitatif* dengan metode berfikir *induktif*. Metode *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian disusun.³² Kerangka berfikir *induktif* adalah menganalisis data dari yang bersifat khusus ke umum.³³ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dikumpulkan, disusun lalu ditarik kesimpulannya.

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3(Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 10.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian memerlukan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa bab yang ada di dalam penelitian ini yang peneliti jabarkan dalam lima bab, yakni:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi gambaran awal atas bahasan yang akan dikaji, yaitu berisikan latar belakang masalah yang mengemukakan alasan peneliti mengangkat tema tersebut, rumusan masalah yaitu berupa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian adalah hal-hal yang akan dicapai setelah selesainya penelitian tersebut, telaah pustaka yakni berupa beberapa referensi yang sesuai dengan tema yang diangkat sebagai bentuk penguasaan materi atas tema tersebut, kerangka teori yaitu konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai alat analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian dan sistematika pembahasan adalah alur penyusunan skripsi beserta argumentasi penyusun atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai isi dari sub bab yang akan dibahas oleh peneliti.

Bab kedua, berisi tentang teori tinjauan umum pernikahan. Bab ini dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian yang meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, pembahasan usia perkawinan dalam al-Qur'an, fiqh, perundang-undangan dan pengertian umum dari *maqāsid al-syarī'ah*.

Bab ketiga, berisi tentang data lapangan yang menjadi fokus penelitian, yakni sejarah dan letak geografis dan struktur organisasi Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta. Bab ini juga memuat hasil wawancara dan argumen dari tokoh dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta terkait perubahan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pandangan yang dikemukakan oleh tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang perubahan usia minimal pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam bab ini juga terdapat jawaban dari rumusan masalah yang dibuat peneliti berupa bagaimana pandangan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta tentang perubahan usia minimal pernikahan dan analisis hukum Islamnya.

Bab kelima, berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan melampirkan daftar Pustaka serta lampiran-lampiran pendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pandangan dan argumen dari tiga tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) D.I.Yogyakarta mengenai perubahan pembatasan usia minimal pernikahan adalah setuju karena perubahan usia minimal nikah yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya bertujuan untuk menjamin hak dasar setiap warga, menghindari dampak negatif dari praktek nikah dini, sebagai langkah awal untuk menciptakan unifikasi hukum terkait kriteria usia dewasa dan perubahan hukum yang terjadi adalah akibat dari perkembangan kondisi zaman dan sosial kemasyarakatan sehingga hal tersebut dianggap wajar.
2. Menurut hukum Islam Indonesia, perubahan pembatasan usia minimal pernikahan belum sesuai karena masih banyak perbedaan kriteria dewasa dari berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perubahan pembatasan usia minimal pernikahan apabila ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sesuai walaupun belum sepenuhnya mengcover dari keseluruhan lima aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, karena perubahan tersebut hanya mencakup aspek menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan.

B. Saran-Saran

Akhir dari kepenulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan adanya kemanfaatan untuk kita semua. Adapun beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang agar bisa dijabarkan lagi mengenai redaksi soal keadaan mendesak di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 agar jelas bagaimana parameter keadaan mendesak sehingga para hakim bisa menetapkan pemberian dispensasi nikah secara bijak.
2. Kepada segenap civitas akademik bahwa penelitian mengenai perubahan pembatasan usia minimal nikah akan terus berbeda dalam setiap zaman sehingga perlu kajian yang lebih kompleks dan aktual agar tercapai pemahaman yang setara dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Hadis

Naisaburi, Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dar al-Ṭayyibah.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Aljawie, M. Awawy, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 2 jilid, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azhar, Hisyam bin Sa'id, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Imam al-Haramaina wa Āsaruha fī al-Taṣarrafāt al-Māliyyah*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2010.

Baso, Ahmad, dan Ahmad Nurcholis, *Perkawinan Beda Agama*, cetakan ke-1, Jakarta: Sumber Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-11, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Djalil, A. Basiq, *Pernikahan Lintas Agama dalam Persepektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke-1, Jakarta: Qalbun Salim, 2010.

Fuadi, Muhammad Farhan, “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana prenada Media, 2010.

Gunawan, Rizky Fazri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Ciamis tentang Batasan Usia Perkawinan,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Hamdani, Iqbal, “*Problematika Dispensasi Nikah Pasca Diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bantul 2021)*,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Hasinudin, M. Noor, *Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Pena Salsabila, 2021.

- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: UNIMMA Press, 2019.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- _____, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Nurcholis, Moch., *Usia Perkawinan di Indonesia (Landasan Akademis dan Korelasinya dengan Maqāṣid Perkawinan dalam Hukum Islam)*, Jombang: IAIBAFa Press, 2019.
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, Bengkulu: El-Markazi, 2020.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cetakan ke-2, Jakarta: Permada Media, 2004.
- Putra, Yusuf Adi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta tentang Usia Kedewasaan dalam Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Rahmah, Wilda Nur, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/Puu-Xii/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwat, Lc., MA. Ahmad, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Satibi, Abu Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Syarī‘ah*, 2 jilid, edisi ke-7, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2005.
- Zakariya, Yahya bin Syaraf al-Nawawiy Muhyi al-Din Abu, *Rauḍah al-Ṭālibīn*, 12 jilid, Beirut: Maktabah al-Islami, 1412/1991.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Jurnal

Harlina, Yuni, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2, 2020.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017),” *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, 2019.

Prasetyo, Budi, “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6, No. 1, 2017.

Zatadini, Nabila, “Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syātibī Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Zelharsandy, Vika Tri, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang,” *Jurnal Kesehatan Abdurahman Palembang* Vol. 11, No. 1, Maret 2022.

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Agus Salim, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM D.I.Yogyakarta, tanggal 28 November 2022.

Wawancara dengan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Sekretaris Majelis Hukum dan HAM (MHH) PWM D.I.Yogyakarta, tanggal 10 Desember 2022.

Wawancara dengan Yusup Siradz, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PWM D.I.Yogyakarta, tanggal 28 November 2022.

F. Data Elektronik

“Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://pa-yogyakarta.go.id/laporan-tahunan> akses 9 Noveber 2022.

“Majelis dan Lembaga Muhammadiyah,” <https://muhammadiyah.or.id/majelis-dan-lembaga/> akses pada 12 Januari 2023.

“Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan,” <https://muhammadiyah.or.id> akses 12 januari 2023.

Hadila, “Makna Hadis Menikah Separuh Agama,” <https://www.hadila.co.id/makna-hadist-menikah-separuh-agama/> akses 18 September 2022.

Klinik Hukum Online, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Prundang-undangan,” <https://hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> akses 7 Oktober 2022.

Mediamu.id dinamis berkemajuan, “Ciri Perjuangan Muhammadiyah,” <https://www.mediamu.id/ciri-perjuangan-muhammadiyah/> akses 22 Desember 2022.

Mediamu.id dinamis berkemajuan, “Struktur Organisasi,” <https://www.mediamu.id/struktur-organisasi/> akses 22 Desember 2022.

Mediamu.id dinamis berkemajuan, <https://www.mediamu.id/> akses 22 Desember 2022.

G. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Pubik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2007.

Dahlan, H. Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cetakan ke-20, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.

Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terjemah oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga, 1994.

Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson al-, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta: UI-Pres, 1986.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

